



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP HARIADI LUBIS;**
Pangkat, NRP : Serda Ttu, 120148;
Jabatan : Ba DPB Denma;
Kesatuan : Denma Lantamal I Belawan;
Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 13 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Sudirman Desa Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpom Lantamal I Nomor BP/03/I-1/VIII//2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/67/AL/K/I-02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/86/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/86/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/86/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/67/AL/K/I-02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar Daftar Absensi atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

- 2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal 1 Nomor R/35/IV/2023 tanggal 14 April 2023.

- 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Lantamal 1 Nomor Sprin/08/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

- 4) 1 (satu) lembar Berita acara tidak ditemukan Terdakwa atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/987/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/1004/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/1021/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditur Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Denma Lantamal I Belawan telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Dandenma Lantamal I Nomor : R/86/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
2. Surat Dandenma Lantamal I Nomor : R/87/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
3. Surat Dandenma Lantamal I Nomor : R/95/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

Berdasarkan Surat Dandenma Lantamal I Belawan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-06/I-1/VII/2023/IDIK tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Denmalantamal I Belawan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjaani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Asep Hariadi Lubis adalah Prajurit TNI AL aktif berdinast Denmalantamal I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu NRP 120148, Jabatan Ba DPB Denma Lantamal I.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat dilakukan pengecekan personel Denma Lantamal I untuk melaksanakan apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tan keterangan karena pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandenma Lantamal I atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan Denma Lantamal I telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Denma Lantamal I balk melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan dilaporkan ke Pomlantamal I tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/I-1/VII/2023/IDIK tanggal 31 Juli 2023 atau selama kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hail dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Mei 2021, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/13-K/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dan pidananya telah dijalani Terdakwa di Lemasmil I Medan berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/335/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Penyerahan Terpidana atas nama Serda Ttu Asep Hariadi Lubis NRP 120148, Ba DPB Denma Lantamal I, kemudian Terdakwa pada tahun 2022 melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/39-K/PM.I-02/AL/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Lantamal I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JANTJE LANGIE;**
Pangkat, NRP : Letda Laut (KH), 25369/P;
Jabatan : Paur Jasrek (Pjs Kasatminpers);
Kesatuan : Denma Lantamal I;
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 Oktober 1969;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lorong Dermawan No. 40 Kec. Belawan Kota Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Juni 2017 di Denma Lantamal I BKO Set Bintara Jas Disminpers Lantamal I dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan saat ini perkaranya dilaporkan di Pom Lantamal I pada tanggal 31 Juli 2023 selama 139 (seratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Denma Lantamal I tempat Terdakwa berdinasi;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang pertama kali ketika Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 Serma Mus Wisanto yang bertugas sebagai Bintara Utama (Bama) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Kesatuan Denma Lantamal I pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 dan sampai dengan hari ini secara berturut-turut, belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa Saya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada rekan-rekan, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saya melaporkan hal tersebut kepada Psmilog Denma Lantamal atas nama Mayor Laut (KH) Afnan S. Harahap. S.Si dan Palaksa Denma Lantamal I atas nama Mayor Mar Iwan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa selama bertugas di Denma Lantamal I Terdakwa tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal);
7. Bahwa pihak kesatuan Denma Lantamal I telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Miiter namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan;
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal I dan sampai

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan Ba DPB Denma Lantamal I;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin terhitung mulai sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari ini tidak pernah meminta izin kepada Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Denma Lantamal I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin yaitu :

a. Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Ankum Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.

b. Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.

c. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **WISANTO;**
Pangkat, NRP : Serma Mus, 81027;
Jabatan : Bama Denma;
Kesatuan : Denma Lantamal I;
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 14 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Young Panah Hijau Labuhan Deli Medan, Kec. Medan Marelان Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Desember 2015 di Denma Lantamal I dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang pertama kali pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Mako Lantamal 1 dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 dan sampai dengan hari ini secara berturut-turut, belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada saat apel pagi hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 bahwa Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan karena Saksi sebagai Bintara Utama (Bama) adalah mencatat kehadiran personil Lantamal I Belawan pada saat apel pagi dan apel siang;
4. Bahwa Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada rekan-rekan, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Palaksa Denma Lantamal I atas nama Mayor Mar Iwan Febryanto;
5. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa oleh Saksi di catat dalam buku absensi anggota Denma Lantamal I;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
7. Bahwa selama bertugas di Denma Lantamal I Terdakwa tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal);
8. Bahwa pihak kesatuan Denma Lantamal I berdasarkan Sprin Dandenma Lantamal I Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa antara lain ke wilayah Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Miiter namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal I dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan Ba DPB Denma Lantamal I;
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin terhitung mulai sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari ini tidak pernah meminta izin kepada Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang;
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Denma Lantamal I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;
13. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- a. Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Anku Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- b. Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.
- c. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NASARUDDIN BATUBARA;**
Pangkat, NRP : Peltu Pom, 83901;
Jabatan : Pjs Kasatprov;
Kesatuan : Denma Lantamal I;
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 1 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Mawar III/65 Graha Martubung Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denma Lantamal I dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi sebagai Pjs Kasat Provos Denma Lantamal I mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Dandenma Lantamal I dalam kegiatan dinas harian yaitu melaksanakan pengecekan kehadiran personil Lantamal I dalam kegiatan apel pagi dan apel siang, melaksanakan pengamanan personil dan materiil dalam kegiatan harian maupun latihan dan membantu menyelesaikan perkara disiplin anggota serta memonitor perkembangan perkara personil Lantamal I;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang pertama kali pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Mako Lantamal 1 dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 dan sampai dengan saat ini

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal I pada tanggal 31 Juli 2023 selama 139 (serratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada rekan-rekan, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Palaksa Denma Lantamal I atas nama Mayor Mar Iwan Febryanto;

5. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa oleh Saksi di catat dalam buku absensi anggota Denma Lantamal I kemudian oleh Saksi dilaporkan kepada kepala bagian, Palaksa dan Dandenma Lantamal I;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;

7. Bahwa selama bertugas di Denma Lantamal I Terdakwa tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal);

8. Bahwa pihak kesatuan Denma Lantamal I berdasarkan Sprin Dandenma Lantamal I Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa antara lain ke wilayah Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Miiter namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan;

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal I dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan Ba DPB Denma Lantamal I;

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin terhitung mulai sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari ini tidak pernah meminta izin kepada Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Denma Lantamal I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

13. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin yaitu :

a. Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Ankum Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.

b. Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.

c. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Dandenma Lantamal I namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 14 April 2023.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal 1 Nomor R/35/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Lantamal 1 Nomor Sprin/08/111/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar Berita acara tidak ditemukan Terdakwa atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Denma Lantamal I, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa Izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan ditanda-tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 31 Juli 2023 atau selama kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara *inabsensia* pada tanggal 4 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 4 Desember 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Letda Laut (KH) Jantje Langie, Saksi-2 Wisanto, dan Saksi-3 Peltu Pom Nasaruddin Batubara, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 31 Juli 2023 dan di Putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 4 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 5 (lima) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal 1 Nomor R/35/IV/2023 tanggal 14 April 2023, 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Lantamal 1 Nomor Sprin/08/111/2023 tanggal 21 Maret 2023, 1 (satu) lembar Berita acara tidak ditemukan Terdakwa atas nama Serda Ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast aktif di Denma Lantamal I sebagai jabatan DPB Denma Lantamal I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu Asep Hariadi Lubis;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa diketahui telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi di kesatuan Denma Lantamal I dan sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Kesatuan Denma Lantamal I telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan;
7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Miiter namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal I dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan DPB Denma Lantamal I serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AL;
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 tidak pernah meminta izin kepada Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang;
10. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari;
11. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang;
13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandenma Lantamal I, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin yaitu :

a. Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Ankuam Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.

b. Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.

c. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabale Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas aktif di Denma Lantamal I sebagai jabatan DPB Denma Lantamal I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu, NRP 120148, Jabatan Ba DPB Denma Lantamal I;

b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danlantamal I Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/67/AL/K/I-02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Denma Lantamal I dengan jabatan DPB Denma Lantamal I;

c. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa diketahui telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi di kesatuan Denma Lantamal I dan sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- b. Bahwa benar Kesatuan Denma Lantamal I telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
- d. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
- e. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan;
- f. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I atau Atasan lain yang berwenang dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Miiter namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
- g. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal I dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan DPB Denma Lantamal I serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AL;
- h. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 tidak pernah meminta izin kepada Dandenma Lantamal I

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasan lain yang berwenang;

i. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandenma Lantamal I, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;

j. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang;

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenma Lantamal I Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari;
- Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana maupun

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disilpin yaitu :

- 1) Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Ankum Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- 2) Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.
- 3) Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak peduli akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta Terdakwa telah merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan;
5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin yaitu:
 - a. Pada tahun 2018, Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal I selaku Anum Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Militer.

b. Pada bulan Maret 2021, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 13-K/PM.I-02/AL/I/2022 tanggal 16 Maret 2022.

c. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 39-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa setelah meneliti dan menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Desember 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.
2. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal 1 Nomor R/35/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Lantamal 1 Nomor Sprin/08/111/2023 tanggal 21 Maret 2023.
4. 1 (satu) lembar Berita acara tidak ditemukan Terdakwa atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Asep Hariadi Lubis**, Serda Ttu NRP 120148 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal 1 Nomor R/35/IV/2023 tanggal 14 April 2023.

c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Lantamal 1 Nomor Sprin/08/111/2023 tanggal 21 Maret 2023.

d. 1 (satu) lembar Berita acara tidak ditemukan Terdakwa atas nama Serda ttu Asep Hariadi Lubis, NRP 120148 DPB Denma Lantamal I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 21910057751270, Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477